



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)  
RESIKO OPERASIONAL OPD  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN KLAMBU**

**Jalan Raya Klambu-Kudus No 30 Telp. (0292) 4274002  
Kode Pos 58154**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Klambu ini dibuat sebagai pedoman kerja untuk mencapai program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, masih jauh dari kesempurnaan dan hasil yang diharapkan, oleh karena itu tentunya kritik/ saran dan masukan guna perbaikan dalam penyusunan RTP ini senantiasa kami harapkan sebagai bahan evaluasi di kemudian hari.

Demikian RTP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Klambu, 17 November 2021

**CAMAT KLAMBU**

**M. ARIF EFENDI KA, SH, MM**  
**Pembina Tk.1**  
**NIP. 19680525 199503 1 001**

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

---

### **A. Pendahuluan**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

#### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

## **2. Organisasi Kecamatan Klambu**

### **a. Struktur Organisasi**

Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Klambu yang berbatasan langsung sebelah barat Kecamatan Undaan, sebelah selatan Kecamatan Godong, sebelah timur Kecamatan Brati. Dengan luas wilayah 133,65 km<sup>2</sup> dibagi menjadi 9 Desa. Sedangkan jumlah penduduk tercatat sebanyak 438.945 jiwa, terdiri dari 19.679 jiwa laki – laki dan 19.266 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk rata – rata sebesar 744 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Klambu terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan KLAMBU Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 4 buah, Pasar desa sebanyak 3 (tiga) buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 3 buah.

Kecamatan KLAMBU berperan juga sebagai penyangga dalam kegiatan produksi pertanian, perdagangan dan jasa yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan semakin pesat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Klambu, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan.


### **b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan**

Kecamatan Klambu, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Grobogan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Klambu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Klambu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klambu mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

Struktur organisasi Kecamatan KLAMBU berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan terdiri dari

## Struktur Organisasi Kecamatan



*Sumber : Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016*

Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2008 Nomor 4, Seri D), dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;

- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Penyusunan program kerja Camat
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perepan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayahnya.
- d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemeberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
- e. Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- h. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang limpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.

- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a. Kasubag Keuangan
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

- c. Kasi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan.



- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan.
  - e. Penyiapan bahan pembinan terhadap BPD, RW dan RT.
  - f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.
  - g. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daeah lainnya,
  - h. Fasilitasi Pemilu dan Pilkada
  - i. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/atau kelurahan.
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi,

- a. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan peberdayaan masyarakat dan desa,
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilyah kerja Kecamatan.
- c. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan.
- e. Inventasisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa.
- g. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi.

- a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas ( Hansip )
- g. Penyipian bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
- d. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan sosial
- e. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama

- f. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- g. Pengelolaan administrasi keluarga miskin
- h. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

g. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- d. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat.
- e. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

**c. Sumber Daya Kecamatan Klambu**

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan kecamatan dan aparatur pemerintahan desa, secara rinci personil aparatur pemerintahan adalah :

Aparatur pemerintahan kecamatan terdiri dari :

1. Camat 1 Orang;
2. Sekretaris Camat 1 Orang;
3. Kasubag 2 Orang;
4. Kepala seksi 3 Orang;
5. Staf 2 Orang;
6. Penjaga Malam 1 Orang ( Tenaga Non PNS )
7. Tenaga Kebersihan 1 Orang;( Tenaga Non PNS )
8. Operator Komputer 2 Orang ( Tenaga Non PNS )
9. Staf Administrasi 6 Orang (Tenaga Non PNS)

## 10. Satpol PP 6 Orang ( Tenaga Non PNS)

Aparatur Pemerintahan Desa terdiri :

1. Kepala Desa 9 Orang
2. Sekretaris Desa 5 Orang
3. Kepala Urusan 45 Orang
4. Kepala Dusun 52 Orang

Secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdasarkan status bahwa Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memposisikan bagian dari pemerintahan desa dan urusan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pemerintahan Kecamatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.

Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan KLAMBU berjumlah 25 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

### **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Bupati – Wakil Bupati Grobogan terpilih Tahun 2021-2026, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah :

**“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh ”.**

Untuk mendukung visi Kepala Daerah, Kecamatan Klambu melaksanakan **misi ke-6** yaitu **Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
<b>Misi 6</b> :Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan terpadu Kecamatan.	Terciptanya kondisi pelayanan prima di Kecamatan

Berdasarkan telaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan 2021-2026 tersebut, maka Kecamatan Klambu menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### d. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Jangka Panjang

Dalam RENSTRA 2021-2026, Kecamatan Klambu telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategi menuju perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi ke-6 Bupati Grobogan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Tujuan Inspektorat Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

#### Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klambu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan terpadu Kecamatan	Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,70%	77,20%	77,70%	78,20%	79,70%

Sasaran organisasi merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dengan kurun waktu tertentu, sehingga harus disusun secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

#### **e. Dasar Hukum**

Dasarpenyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan;
- f. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

#### **f. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Klambu sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Klambu yang telah ditetapkan dapat tercapai.

#### **g. Ruang Lingkup**

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran .

#### **h. Manfaat**

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP.

**BAB II**  
**URAIAN RENCANA TINDAK**  
**PENGENDALIAN INTERN**

---

**A. Penerapan SPIP di Kecamatan Klambu**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Sebagai langkah awal penyusunan Rencana Tindak Pengendalian, Kecamatan Klambu menugaskan Kasubag Keuangan untuk mengikuti Bintek dan diklat yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Grobogan.

**B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan**

**Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik**

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Kecamatan Klambu. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian dibertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;



- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

### **1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2022, diperoleh gambaran sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kondisi</b>
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP Yang Efektif	Kurang Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

### **2. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern., sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil penilaian lingkungan pengendalian diperoleh dari rekapitulasi servei kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* kepada 6 (enam) responden di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Grobogan. Dari delapan sub unsur yang dilakukan evaluasi didapatkan 3 sub unsur lingkungan pengendalian di

Kecamatan Klambu yang "kurang memadai". Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

- a. Komitmen terhadap kompetensi
  - Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan
- b. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  - Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)
- c. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
  - Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian secara lengkap disajikan di **Lamp 1 RTP Lingk.pengend** pada Kertas kerja MR Operasional OPD.

### **3. Risiko dan Kegiatan Pengendalian Inspektorat Kabupaten Grobogan**

#### **a. Pernyataan Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kecamatan Klambu mempunyai Tujuan yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu kecamatan** Pada tahun 2022.

#### **b. Penilaian Risiko**

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu :

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Sebagai contoh kategori dampak Risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/ Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sangat signifikan</b>
Signifikan/ Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tinggi/signifikan</b>
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>rendah/kurang signifikan</b>
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tidak signifikan</b>

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Keuangan	Keuangan	Hukum
<b>Sangat Tinggi</b>	4	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
<b>Tinggi</b>	3	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar luas di beberapa media nasional/ lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
<b>Rendah</b>	2	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
<b>Sangat Rendah</b>	1	kerugian kecil, kurang material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	pelanggaran biasa, sanksi teguran

b. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas Risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/ sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41-70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11-40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
<b>Sangat Sering</b>	4	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun
<b>Sering</b>	3	Sering terjadi, (probabilitas 50-75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun
<b>Jarang</b>	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas 20-50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 Tahun
<b>Sangat Jarang</b>	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 Tahun

Untuk lebih memudahkan penentuan Risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks Risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas Risiko serta kriteria level Risiko *risk appetite* yang telah ditentukan. Kategori nilai Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				

<b>Keterangan :</b>	<b>Sangat rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat tinggi</b>
---------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------

- c. Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon Risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera Risiko atau preferensi manajemen Pemerintah Daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima.

## 2. RTP Hasil Identifikasi Risiko

Rencana Tindak Pengendalian atas hasil identifikasi Risiko Operasional OPD, adalah sebagai berikut :

**Risiko Operasional Organisasi :**

**Tujuan Instansi : Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu kecamatan**

**Sasaran : Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan**

**Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

No	Risiko Prioritas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
1	2	3	4
1	SDM Kurang optimal menjalankan tugasnya	Pembagian tugas kurang jelas	Melakukan kegiatan pembimbingan terhadap tenaga yang ada dan mengikutsertakan Pendamping Desa/Pendamping Lapangan Desa

Form Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 secara lengkap disajikan dalam **Lamp 4 RTP\_Risiko** pada Kertas kerja MR Operasional OPD.

#### 4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

**Risiko Operasional Organisasi :**

**Tujuan Instansi : Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu kecamatan**

**Sasaran : Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan**

**Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

No.	Risiko	Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian
1	2	3	4
	Pegawai yang kompeten belum sepenuhnya mengisi posisi/jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	Melakukan proses Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi secara transparan dan profesional guna mengisi kekosongan Jabatan yang ada	Surat

Rincian Rancangan Informasi dan Komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lamp 5 Infokom** pada Kertas kerja MR Operasional OPD.

#### 5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

**Risiko Operasional OPD****Tujuan Instansi : Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu kecamatan****Sasaran : Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan****Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**

<b>No</b>	<b>Risiko</b>	<b>Pengendalian yang Direncanakan</b>	<b>Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pegawai yang kompeten belum sepenuhnya mengisi posisi/jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	Melakukan proses Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi secara transparan dan profesional guna mengisi kekosongan Jabatan yang ada	Konfirmasi dan Laporan pelaksanaan kegiatan

Rincian pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah yang akan dilakukan tertuang dalam **Lamp 6 Pemantauan** pada Kertas kerja MR Operasional OPD.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

---

Rencana Tindak Pengendalian Intern Kecamatan Klambu Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Klambu, 17 November 2021

**CAMAT KLAMBU**

**M. ARIF EFENDI KA, SH, MM**  
**Pembina Tk 1**  
**NIP. 19680525 199503 1 001**





NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	3	3	4	4	3	4	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	3	3	4	4	3	4	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	3	3	2	3	3	Memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	2	4	4	4	3	4	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	2	4	4	3	4	4	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	4	2	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	2	2	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	2	3	3	2	2	3	Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>							<b>KURANG MEMADAI</b>	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	2	3	3	4	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	2	3	2	2	2	Kurang Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	2	3	3	2	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	2	3	3	3	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	3	4	4	4	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	4	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**CEE Berdasarkan Dokumen  
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
di Pemerintah Kabupaten Grobogan**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Grobogan		
Tahun Penilaian	: 2021		
<b>No.</b>	<b>Sumber data</b>	<b>Uraian Kelemahan</b>	<b>Klasifikasi</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>
1 -	-	-	-

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Grobogan					
Tahun Penilaian		: 2021					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai	-	Kurang Memadai	Pegawai yang kompeten belum sepenuhnya mengisi posisi/jabatan yang sesuai dengan kompentensinya	Kurang Memadai	Beberapa pegawai merangkap jabatan lain, karena jumlah SDM yang terbatas
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	-	Kurang Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD kebanyakan besar merupakan pegawai yang bersifat adhoc (sementara) dan hanya sedikit yang menjadi pegawai tetap	Kurang Memadai	Kecamatan Kradenan banyak memperkerjakan Tenaga Harial Lepas (THL) untuk membantu pekerjaan di kantor
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-

7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	- Inspektorat Kab.Grobogan agar melakukan penilaian ulang secara mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemkab.Grobogan menggunakan aplikasi e-SPIP versi 2 secara tepat waktu	Memadai	-	Kurang Memadai	- Inspektorat Kab.Grobogan agar melakukan penilaian ulang secara mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemkab.Grobogan menggunakan aplikasi e-SPIP versi 2 secara tepat waktu
			- Mendorong peningkatan kematangan pengelolaan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah		-		- Mendorong peningkatan kematangan pengelolaan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah
			- Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana Kapabilitas pada level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus (institutionalized), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level Kapabilitas yang lebih tinggi		-		- Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana Kapabilitas pada level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus (institutionalized), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level Kapabilitas yang lebih tinggi
			- Melakukan Self Assesment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3		-		- Melakukan Self Assesment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3
			- Inspektorat untuk menyusun perencanaan pengawasan pelaksanaan keuangan desa dengan memperhatikan faktor risiko audit dan lingkup pengawasan atas seluruh desa.		-		- Inspektorat untuk menyusun perencanaan pengawasan pelaksanaan keuangan desa dengan memperhatikan faktor risiko audit dan lingkup pengawasan atas seluruh desa.
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP  
atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian ( RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Grobogan

Tahun Penilaian : 2021

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
<b>I Kepemimpinan yang kondusif</b>					
1	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Menyusun dokumen manajemen risiko terhadap rencana strategis dan rencana kerja pemda	Setda, Bappeda	Triwulan IV 2022	
<b>II Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>					
1	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik	Melakukan proses Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi secara transparan dan profesional	BKPPD	Triwulan II 2022	
2	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Pembangunan budaya sadar risiko secara konsisten pada tingkat pemda dan seluruh OPD	Setda, Bappeda	Triwulan IV 2022	
3	Belum ada pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Membuat regulasi sekaligus sistem pemberian reward dan punishment atas pengelolaan risiko	Setda	Triwulan II 2022	
<b>III Perwujudan peran APIP yang efektif</b>					
1	Inspektorat Kab.Grobogan belum melakukan penilaian ulang secara mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemkab.Grobogan menggunakan aplikasi e-SPIP versi 2 secara tepat waktu	Melakukan penilaian ulang secara mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemkab.Grobogan menggunakan aplikasi e-SPIP versi 2	Inspektorat	Triwulan II 2022	
2	Mendorong peningkatan kematangan pengelolaan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah	Melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah	Inspektorat	Triwulan IV 2021	
3	Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana Kapabilitas pada level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus (institutinalized), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level Kapabilitas yang lebih tinggi	Meningkatkan praktik-praktik pengawasan sebagaimana Kapabilitas pada level 3	Inspektorat	Triwulan IV 2022	
4	Self Assesment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3 belum dilaksanakan	Melakukan Self Assesment kapabilitas APIP Level 3	Inspektorat	Triwulan IV 2022	
5	Inspektorat belum menyusun perencanaan pengawasan pelaksanaan keuangan desa dengan memperhatikan faktor risiko audit dan lingkup pengawasan atas seluruh desa.	Menyusun perencanaan pengawasan pelaksanaan keuangan desa dengan memperhatikan faktor risiko audit dan lingkup pengawasan atas seluruh desa	Inspektorat	Triwulan IV 2022	

Visi : Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Urusan
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian				
4	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	1	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.	Rata-rata nilai IKM	Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	
Tahun Penilaian	: 2021	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Klambu	
Sumber Data	Renja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2022	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	
Program Kecamatan Kradenan (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	<b>3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	<b>4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	<b>5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kali
Program, Kegiatan, dan Keluaran/ Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b> a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan 1 kali	
Kabupaten Grobogan, 17 November 2021 Camat Klambu   <b>M. ARIF EFENDI KA, SH, MM.</b> Pembina TK 1 NIP. 196805251995031001		



**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama OPD	: Kantor Kecamatan Klambu
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Renstra Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Indikator Kinerja Tujuan	: Rata-rata Nilai IKM
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni
Indikator Kinerja Sasaran	: 1. Rata-rata nilai IKM
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Perencanaan	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.21.39.31.01	Kasubbag Keuangan	Adanya <i>Refocusing</i> Anggaran	Internal	UC	Pengurangan belanja kegiatan Musrenbang	Camat UPT terkait Kepala Desa
	Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Pelaksanaan	Peserta tidak maksimal dalam mengikuti Musrenbang	ROO.21.39.31.02	Kasi PMD	Kendala teknis, seperti Mati listrik dan Jaringan Internet buruk	Eksternal	C	Usul dan masukan peserta tidak/belum tertampung secara keseluruhan	Camat UPT terkait Kepala Desa
			Pelaksanaan	Musrenbang berjalan kurang efektif	ROO.21.39.31.03	Kasi PMD	Adanya pembatasan waktu kegiatan Musrenbang selama Masa Pandemi Covid-19	Eksternal		Output Murenbang tidak maksimal	Camat UPT terkait Kepala Desa
			Pelaksanaan	SDM kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya	ROO.21.39.31.04	Kasi PMD	Keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM	Eksternal	C	Waktu pelaksanaan Musrenbang tidak tepat waktu	Camat UPT terkait Kepala Desa
			Evaluasi	Pembuatan Laporan Musrenbang Kecamatan terlambat	ROO.21.39.31.05	Kasi PMD	- Kurang lengkapnya dokumentasi - Kasi hanya dibantu 1 staf	Internal	C	Rendahnya kualitas laporan dari Kecamatan	Camat UPT terkait Kepala Desa

**Proses FGD untuk Hasil Analisis Risiko**  
**Proses FGD untuk Hasil Analisis Risiko**

<b>Nama Pemda</b>		: Kabupaten Grobogan																	
<b>Nama OPD</b>		: Kantor Kecamatan Klambu																	
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2021																	
<b>Periode Penilaian</b>		: Renstra Tahun 2021-2026																	
<b>Tujuan Strategis</b>		: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas																	
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Kewilayahan																	
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko																Skala Risiko
			Skala Dampak*)								Skala Kemungkinan *)								
a	b	c	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Modus Dampak (d)	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Modus Kemungkinan (e)	f=dxe
<b>I Risiko Operasional OPD</b>																			
1	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.21.39.31.01	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	8
2	Peserta tidak maksimal dalam mengikuti Musrenbang	ROO.21.39.31.02	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
3	Musrenbang berjalan kurang efektif	ROO.21.39.31.03	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
4	SDM kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya	ROO.21.39.31.04	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	12
5	Pembuatan Laporan Musrenbang Kecamatan terlambat	ROO.21.39.31.05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 2b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 2b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Nama Pemda : Kabupaten Grobogan  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Kewilayahan  
 Nama OPD :Kecamatan Klambu  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Periode yang dinilai : Renstra Tahun 2021-2026  
 Tuiuan Strategis : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas  
 Indikator Kinerja Tujuan : Rata-rata Nilai IKM  
 Sasaran strategis OPD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni  
 Indikator Kinerja Sasaran : 1. Rata-rata Nilai IKM  
 Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
 Indikator Kinerja Program : Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP

No	Risiko yg Teridentifikasi	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Analisis Risiko			
						Skala Dampak* )	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko (g*h)	Prioritas/ Tidak Prioritas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.21.39.31.01	Kasubbag Keuangan	Adanya Refocusing Anggaran	Pengurangan belanja kegiatan Musrenbang	4	2	8	Tidak Prioritas
	Peserta tidak maksimal dalam mengikuti Musrenbang	ROO.21.39.31.02	Kasi PMD	Kendala teknis, seperti Mati listrik dan Jaringan Internet buruk	Usul dan masukan peserta tidak/belum tertampung secara keseluruhan	3	3	9	Tidak Prioritas
	Musrenbang berjalan kurang efektif	ROO.21.39.31.03	Kasi PMD	Adanya pembatasan waktu kegiatan Musrenbang selama Masa Pandemi Covid-19	Output Murenbang tidak maksimal	3	3	9	Tidak Prioritas
	SDM kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya	ROO.21.39.31.04	Kasi PMD	Keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM	Waktu pelaksanaan Musrenbang tidak tepat waktu	4	3	12	Prioritas
	Pembuatan Laporan Musrenbang Kecamatan terlambat	ROO.21.39.31.05	Kasi PMD	- Kurang lengkapnya dokumentasi - Kasi hanya dibantu 1 staf	Rendahnya kualitas laporan dari Kecamatan	2	2	4	Tidak Prioritas

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
**Tahun Penilaian** : 2021  
**Periode yang dinilai** : Periode RPJMD Tahun 2021-2026  
**Tujuan Strategis** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Efektif/ Kurang Efektif/ Tidak Efektif	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	SDM kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya	ROO.21.39.31.04	Belum ada	Kurang efektif	Pembagian tugas kurang jelas	Melakukan kegiatan pembimbingan terhadap tenaga yang ada dan mengikutsertakan Pendamping Desa/Pendamping Lapangan Desa	Kasi PMD	Triwulan I 2022

**RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I</b>	<b>RTP LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b>						
1	Melakukan proses Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi secara transparan dan profesional guna mengisi kekosongan Jabatan yang ada	Surat	Kecamatan Klambu	BKPPD	Triwulan I 2022		
2	Melaksanakan Bimtek terkait STO dan Pengembangan SDM	surat undangan, rakor	Kecamatan Klambu	Setda, BKPPD	Triwulan I 2022		
<b>II</b>	<b>RTP OPERASIONAL OPD</b>						
1	Melakukan kegiatan pembimbingan terhadap tenaga yang ada dan mengikutsertakan Pendamping Desa/Pendamping Lapangan Desa	SPT pendampingan dan konsulting	Kecamatan Klambu	Pegawai Kantor Kecamatan Klambu	Triwulan I 2022		

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

**RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

<b>Nama Pemda</b>	<b>: Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah</b>
<b>Tahun Penilaian</b>	<b>: 2021</b>
<b>Periode yang dinilai</b>	<b>: Periode RPJMD Tahun 2021-2026</b>
<b>Tujuan Strategis</b>	<b>: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas</b>
<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>: Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Kewilayahan</b>

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>RTP LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b>					
1	Melakukan proses Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi secara transparan dan profesional guna mengisi kekosongan Jabatan yang ada	Konfirmasi dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Camat	Triwulan I 2022		
2	Melaksanakan Bimtek terkait STO dan Pengembangan SDM	Konfirmasi dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Camat	Triwulan I 2022		
<b>II</b>	<b>RTP OPERASIONAL OPD</b>					
1	Melakukan kegiatan pembimbingan terhadap tenaga yang ada dan mengikutsertakan Pendamping Desa/Pendamping Lapangan Desa	Konfirmasi pelaksanaan, Laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Triwulan I 2022		

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP**

<b>Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah</b> <b>Tahun Penilaian : 2021</b> <b>Tujuan Strategis : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas</b> <b>Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Kewilayahan</b>										
No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	SDM kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya	ROO.21.39.31.04					Melakukan kegiatan pembimbingan terhadap tenaga yang ada dan mengikutsertakan Pendamping Desa/Pendamping Lapangan Desa	Triwulan I 2022		
	Masalah/Risiko Baru: ..... ....									

**Keterangan**

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan atas Kejadian Risiko
- Kolom h diisi Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko yang tertuang dalam Lampiran 4 RTP atas Hasil Identifikasi Risiko
- Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP yang tertuang dalam Lampiran 4 RTP atas Hasil Identifikasi Risiko
- Kolom j diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP yang tertuang dalam Lampiran 4 RTP atas Hasil Identifikasi Risiko
- Kolom k diisi dengan Keterangan tambahan atas Rencana Tindak Pengendalian